

TUGAS AKHIR

**PROSEDUR KEPEMILIKAN MULTI JASA (KMJ) PADA
AKAD MURABAHAH DI PT. BANK BRI SYARIAH
KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON**

Oleh:

**EFA AMBAR WULAN
NPM.1602080069**



**Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**PROSEDUR KEPEMILIKAN MULTI JASA (KMJ) PADA
AKAD MURABAHAH DI PT. BANK BRI SYARIAH
KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

EFA AMBAR WULAN
NPM.1602080069

Pembimbing : Esty Apridasari,M.SI

**Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : PROSEDUR KEPEMILIKAN MULTI JASA PADA
AKAD MURABAHAH DI PT. BANK BRI SRARIAH
KC BANDAR LAMPUNG KEDATON

Nama : EFA AMBAR WULAN

Npm : 1602080069

Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Mengetahui dan Menyetujui:
Pembimbing



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 2077 / n . 28 . 3 / D / P P . 00 . 9 / 10 / 2019

Tugas Akhir dengan Judul : PROSEDUR KEPEMILIKAN MULTI JASA (KMJ) PADA AKAD MURABAHAH DI PT.BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON disusun Oleh: Efa Ambar Wulan, NPM: 1602080069, Jurusan D-III Perbankan Syariah (D-III PBS) yang telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at/ 11 Oktober 2019.


TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Esty Apridasari, M.Si

Pembahas I : Rina El Maza, M.S.I


Pembahas II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Handwritten Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
PROSEDUR KEPEMILIKAN MULTIJASA (KMJ) PADA
AKAD MURABAHAH DI PT. BANK BRI SYARIAH
KC BANDAR LAMPUNG KEDATON

OLEH
EFA AMBAR WULAN

Bank terbagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dalam mengayomi masyarakat memiliki beberapa produk yaitu pendanaan (*funding*), pembiayaan (*financing*), dan jasa. PT BANK BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton mempraktikkan pembiayaan dengan akad *murabahah* pada salah satu produknya yaitu KMJ (Kepemilikan Multi Jasa) adalah pembiayaan yang diberikan khusus kepada nasabah pensiunan untuk memenuhi kebutuhan barang ataupun jasa yang bersifat konsumtif. Produk KMJ (Kepemilikan Multi Jasa) pada akad *murabahah* bank sebagai penjual dan penyedia barang yang diberikan kepada nasabah pensiunan yang membutuhkan suatu barang dan jasa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data peneliti mendapatkannya melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian produk Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) di PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton, dalam melakukan pembiayaan nasabah harus menggunakan beberapa tahap diantaranya nasabah datang untuk melakukan pembiayaan, melengkapi berkas,. Wawancara, analisis dan melakukan akad.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EFA AMBAR WULAN

NPM : 1602080069

Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang terdapat di daftar pustaka.

Metro, Agustus 2019
Yang Menyatakan,



Efa Ambar Wulan
NPM. 1602080069

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahilahi rasa syukur yang selalu terucap kepada Allah SWT, dan juga rasa bahagia yang tiada terkira aku dapat mempersembahkan tugas akhir ini sebagai rasa hormat serta cinta kasih kepada:

1. Kedua orangtua (Ayah Paidi dan Ibu Rugiyem) yang telah berkorban, yang senantiasa mendampingi dan membimbing di setiap aktifitasku, memberikan motivasi serta selalu mendoakan setiap langkahku sehingga menjadi semangat bagiku untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar sebagai upaya meraih kesuksesanku.
2. Ibu Esty Apridasari, M.S.i selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya memberikan bimbingan.
3. Bapak/ibu dosen pembimbing dan penguji yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater tercinta IAIN Metro yang selalu saya banggakan tempat saya menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalin silaturahmi.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta pertolongan-Nya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) pada jurusan DIII Perbankan Syariah di IAIN Metro ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga kelak kita diakui sebagai umatnya serta mendapat syafaat dari beliau.

Penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari prsyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro. Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Rina El Maza selaku pembimbing Akademik
4. Ibu Esty Apridasari, M.SI selaku Pembimbing Tugas Akhir
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
6. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan IAIN Metro yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.

7. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2016, tanpa semangat dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin saya sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehinggakritik dan saran sangat peniliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai

Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, Agustus 2019
Peneliti



Efa Ambar Wulan
NPM.1602080069

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ORSINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bank Syariah	11
1. Pengertian Bank Syariah	11
2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	12
3. Fungsi dan Peran Bank Syariah	12
4. Tujuan Bank Syariah.....	13
5. Produk-produk Bank Syariah.....	14
B. Murabahah.....	17
1. Pengertian Murabahah	17
2. Landasan Hukum Murabahah	19
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	20
4. Penerapan Murabahah pada Bank Syariah.....	21
5. Ketentuan Umum Murabahah	23
6. Manfaat dan Resiko Murabahah	26
7. Skema Aplikasi Pembiayaan Murabahah.....	28
C. Multijasa.....	29
1. Pengertian Multijasa.....	29
2. Produk Multijasa	30
3. Ketentuan Umum Multijasa	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil PT.Bank BRI Syariah KC.Bandar Lampung Kedaton.....	32
1. Sejarah PT.Bank BRI Syariah KC.Bandar Lampung Kedaton.....	32
2. Visi dan Misi PT.Bank BRI Syariah KC.Bandar Lampung Kedaton.....	33
3. Motto PT.Bank BRI Syariah KC.Bandar Lampung Kedaton	34

B. Produk dan Aplikasi Akad di PT.Bank BRI Syariah KC.Bandar Lampung Kedaton.....	34
C. Prosedur Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) dengan Akad Murabahah di PT.Bank BRI Syariah KC.Bandar Lampung Kedaton.....	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data (APD)
2. Surat Keputusan Bimbingan Tugas Akhir
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pertumbuhan suatu bangsa saat ini memerlukan pengolahan sumber-sumber ekonomi secara sistematis sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai lembaga perekonomian saling tolong menolong untuk menggerakkan suatu perekonomian bagi masyarakat. Perbankan merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang ekonomi serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi yaitu menyimpan uang, meminjamkan uang atau jasa dan pengiriman uang. Maka dari itu bank diartikan sebagai modal yang disetor hanya akan ada apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya.¹

Bank terbagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dalam pertumbuhan ekonomi kedua lembaga tersebut saling berlomba-lomba untuk memaksimalkan kinerja di suatu lembaga perbankan. Salah satu hal yang diterapkan dalam suatu bank konvensional yaitu menerapkan adanya suatu bunga sedangkan di bank syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi melakukan penerapan dengan prinsip aqidah Islamiah. Bank syariah

¹ Amir Machmud, Rukman, *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Study Empiris di Indonesia*, (PT.Gelora Aksara Pratama:Erlangga, 2010),h .8

merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.²

Bank syariah dalam mengayomi masyarakat memiliki berbagai produk yaitu pendanaan(*funding*), pembiayaan(*financing*), dan jasa. Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktifitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain.³

Pembiayaan adalah alat perbankan syariah yang memperoleh keuntungan dengan prinsip syariah, maka pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah yang menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan. Bank syariah memiliki produk yang salah satunya dikenal adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Prinsip jual beli dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Transaksi dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan. Dalam konsep ekonomi Islam yang dikenal yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Dalam pasal 1 angka 7

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), h. 24

³Prof .Dr.H.Zainuddin Ali,M.A.,*Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h .26

peraturan Bank Indonesia tentang Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank dalam melaksanakan 7 kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴ Pasal 20 angka 6 peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba dari shohibul mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.

PT BANK BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton memiliki berbagai macam produk baik penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana (*funding*) pada PT BANK BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung yaitu Tabungan Faedah BRISyariah, Tabungan Haji BRISyariah IB, Tabungan Impian BRISyariah IB, Depositi BRISyariah IB, Giro BRISyariah IB. Produk Penyaluran dana (*financing*) pada PT BANK BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton yaitu KKB BRISyariah IB, Kepemilikan Rumah (KPR) BRISyariah IB, Pembiayaan Umroh BRISyariah IB, Pembiayaan Mikro IB, Pembiayaan Mikro 75IB, Pembiayaan Mikro 200IB, Kur Mikro IB.⁵

Dalam produk penyaluran dana (*financing*), salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh PT BANK BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton dan banyak diminati oleh nasabah adalah

⁴AL-URBAN:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol.1,No.2,Desember 2017

⁵Dokumentasi PT.Bank BRISyariah. Kc Bandar Lampung Kedaton dikutip pada tanggal 20 Maret 2019

pembiayaan pensiunan dan sering juga disebut Kepemilikan Multi Jasa (KMJ). Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) adalah pembiayaan yang diberikan khusus kepada nasabah pensiunan untuk memenuhi kebutuhan barang ataupun jasa yang bersifat konsumtif. Kepemilikan Multi Jasa hanya diberikan kepada nasabah pensiun yang berasal dari lingkungan pensiunan karyawan PNS atau janda pensiun. Pembiayaan pensiun ini merupakan fasilitas pinjaman dimana peminjam diharuskan untuk memberikan tanggungan atau jaminan.

Keunikan produk Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) ini adalah penerapan yang menggunakan sistem akad *murabahah*. Pada akad *murabahah* tersebut maka bank sebagai penjual dan penyedia barang kepada nasabah terkait penyediaan barang tersebut. Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak. Produk Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) ditunjukkan kepada nasabah pensiunan. Para nasabah pensiunan persyaratan yang diajukan cukup mudah dengan menggunakan surat keterangan pensiun dari pemerintah maupun pegawai instansi pemerintah dan usia maksimal 75 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo akan tetapi pembiayaan maksimal Rp.5.000.000.⁶

PT BANK BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton menerapkan produk tersebut kepada nasabah pensiunan. Tujuannya Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) yang diberikan nasabah pensiun adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan para pensiun yang kekurangan atau membutuhkan dana

⁶Dokumentasi PT.Bank BRISyariah. Kc Bandar Lampung Kedaton dikutip pada tanggal 20 Maret 2019

untuk memenuhi kebutuhannya seperti para pegawai negeri yang telah memasuki masa pensiun yang memiliki pendapatan yang relatif kecil Nasabah tersebut merupakan nasabah yang memiliki resiko kecil akan terjadinya penyimpangan, karena pembiayaan pensiun di PT BANK BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton yang didasari oleh perjanjian kerja sama antara pihak bank dengan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT. Taspen. Akan tetapi pembiayaan pensiunan melakukan pembayaran angsuran nasabah dengan cara pemotongan gaji yang telah diterima oleh pensiun setiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Prosedur Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) pada akad *murabahah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

Bagaimana prosedur kepemilikan multi jasa pada akad *murabahah* di PT.BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui mengenai aplikasi kepemilikan multi jasa pada akad *murabahah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan yang dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti, namun bermanfaat bagi pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademisi

Penulis Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru khususnya pada aplikasi kepemilikan multi jasa pada akad *murabahah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi pembaca dan penulis serta dalam praktek perbankan khususnya mengenai aplikasi kepemilikan multi jasa pada akad *murabahah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang di pilih sebagai lokasi untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁷

⁷Drs.Cholid Narbuko dan Drs.H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2013) h. 38

Penelitian lapangan yang di maksud bahawa peneliti melakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di PT BANK BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁸

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ibu Evi Valentina Maryanti selaku Account Officer, bapak Andika Wisnu Bharata selaku Marketing dan dua nasabah PT.BANK BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton ibu Ernawati SP.d dan Ibu Sunarti SP.d.

⁸Prof.Dr. Emzir, M.Pd, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h .123

⁹Prof. Dr. Lexy J.Moleong,M.A , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT.Remaja Rosdakarya, 2011) h .157

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang kedua sesudah sumber data primer.¹⁰ Sumber data kedua dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepemilikan multi jasa dan *murabahah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai.¹¹

Jenis wawancara ini termasuk wawancara terstruktur, dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Dalam wawancara terstruktur peneliti melakukan wawancara kepada ibu Evi Valentina Maryanti selaku Account Officer, bapak Andika Wisnu Bharata selaku Marketing dan dua nasabah PT.BANK BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton ibu Ernawati SP.d dan Ibu Sunarti SP.d.

¹⁰Prof. Dr.H.M.Burhan Bungin,M.Si, *Metodologi Penelitian Sosial&Ekonomi*, (Kencana: Prenada Media Group, 2013), h .130

¹¹Prof.Dr. Sugiyono , *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h 130

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode-metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang menjadi dokumen notulen, catatan harian, dan sebagainya.¹² Metode ini digunakan oleh peneliti ini untuk memperoleh data melalui dokumen bank tentang kepemilikan multi jasa pada akad *murabahah*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, berarti bahwa upaya pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstrak berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan dan dikelompok-kelompokan.¹⁴

¹²Dr.Saufuddin Azwar,MA,*Metode Penelitian*, (Pustaka Pelajar,2010), h. 91

¹³ Prof.Dr.Sugiyono,"Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D" Bandung :Alfabeta,2016 hal.244-245

¹⁴Dr.Saufuddin Azwar,MA.,*Metode Penelitian* (Pustaka Pelajar,2010), h.10

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti telah menyusun bab dengan sangat sistematis, untuk memudahkan pembahasan, adapun setiap bab berisi beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah pengambilan judul Prosedur Kepemilikan Multijasa dengan akad *murabahah* pada PT.BRISyariah Kc Bandar Lampung Kedaton. Dalam bab ini juga membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian, teknik pengumpulan data serta sistematika pembahasannya.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori yang membahas tinjauan umum tentang bank syariah yang meliputi pengertian, dasar hukum, fungsi dan peran bank syariah, tujuan serta produk-produk bank syariah dan tinjauan umum tentang *murabahah* yang meliputi pengertian dan mekanisme.

BAB III PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi: sejarah singkat BRI Syariah, visi dan misi BRI Syariah, prosedur kepemilikan multi jasa dan prosedur kepemilikan multi jasa di PT BANK BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang penutup yang mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Syafi'i Antonio, Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Prancis) dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial yaitu pertama menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).¹⁵

Menurut Ismail, bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat Islam. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari bus (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).¹⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

¹⁵ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), 2

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat peraturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990 terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur bank yang beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2000 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁷

3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditng Organization for Islamic Fiancial Institution*), sebagai berikut:¹⁸

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

¹⁷Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2011), 5

¹⁸Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonosia, 2014), 45

2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadminitrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

4. Tujuan Bank Syariah

Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut :¹⁹

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan akan terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut dilarang dalam islam.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan

¹⁹*Ibid*

kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

5. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).²⁰

a. Produk penghimpunan dana (*funding*)

1) Tabungan

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

2) Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

3) Giro

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberi bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya.

²⁰ M.Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 98

b. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Produk Penyaluran Dana (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu :

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, dan pembiayaan pendidikan.

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Secara garis besar produk pembiayaan kepada nasabah yaitu :²¹

²¹ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (ALFABETA CV,2012), h.43

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dimana keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Yang termasuk kategori ini adalah *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan *ijarah muntahia bit tamlik* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi pemindahan kepemilikan atas barang itu di akhir masa kontrak.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan oleh besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di

muka. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Yang termasuk akad pelengkap yaitu *hawalah* (alih hutang-piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).

c. Produk jasa (*service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.²²

B. Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Menurut Adiwarmanto A.Karim, *Murabahah (bai'bi thaman ajil)* lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya.²³

²² *Ibid.*,

²³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.98

Menurut Khotibul Umam, *Murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.²⁴

Menurut Ismail, *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.²⁵

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Akad *murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan bahwa harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁶

Berdasarkan definisi *murabahah* di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebut harga jual terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang berupa suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh anggota sebesar harga jual bank (harga beli + margin keuntungan) pada waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal. Sehingga pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.

²⁴Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 103

²⁵ Drs. Ismail, MBA.,AK,*Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011), h.138

²⁶Prof.Dr. Sutan Remy Sjahdeini,S.H, *Perbankan Syariah*, (Kencana: Prenada Media Grup, 2014), h.190

2. Landasan Hukum Murabahah

Landasan syariah yang digunakan dalam *murabahah* adalah landasan prinsip jual beli dengan system pembayaran yang ditanggungkan Landasan syariahnya yaitu :²⁷

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2); 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

b. Al-Qur'an Surah Al-Nisa' (4); 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²⁷Akhmad Mujahidin, *hokum perbankansyariah*, (Depok: RajawaliPers, 2017), h. 55

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

c. Hadis riwayat Ibnu Majah

“Dari Suhaibar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw.Bersabda:”Tigahal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(H.R. IbnuMajah)

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun murabahah sebagai berikut :

1. Pihak yang berakad (*bai' dan musytari'*):
 - a. Cakap menurut hukum
 - b. Tidak terpaksa
2. Barang atau Objek (*mabi'*) :
 - a. Barang tidak dilarang oleh syara'
 - b. Penyerahan barang dapat dilakukan
 - c. Hak milik penuh yang berakad
3. Harga (*tsaman*) :
 - a. Memberitahukan harga pokok
 - b. Keuntungan yang telah disepakati
4. Ijab Kabul (*sighat*) :
 - a. Harus jelas
 - b. Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang

c. Tidak dibatasi oleh waktu

Sedangkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli
2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam urutan pertama, keempat, dan kelima tidak dipenuhi, maka pembeli harus memiliki pilihan :

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya atas barang yang dijual, dan
3. Membatalkan kontrak.²⁸

4. Penerapan Murabahah pada Bank Syariah

Bank-bank syariah telah berkembang dan mengadopsi berbagai kontrak penjualan islam untuk membantu pendanaan konsumennya. Kontak-kontrak tersebut secara mendalam telah dinyatakan dalam syariat Islam dan dikembangkan melalui sejarah yang panjang oleh para pemikir ekonomi Islam. Salah satunya adalah jual beli murabahah, seperti dipraktikan oleh bank Islam. Namun dalam dunia modern, istilah tersebut

²⁸*Ibid.*,

sudah merupakan perlunasan dari pengertiannya yang klasik. Penerapannya pada Bank Islam adalah nasabah mengajukan pembiayaan dengan sistem murabahah pada bank syariah/Islam untuk membelikan barang-barang (produktif atau konsumtif) yang diketahui sifat-sifatnya, dimana nasabah dan bank mengetahui barang tersebut secara nyata dan oleh bank siap untuk mengadakan barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian dibuat suatu akad atau perjanjian antara bank dan nasabah mengenai kesanggupan pihak bank untuk membeli barang yang dikehendaki dan kesanggupan nasabah untuk membeli barang tersebut. Akad ini bukanlah akad jual beli, melainkan akad untuk mengadakan jual beli.²⁹

Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up*(laba). Bank syariah mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.

Teknis perbankan dalam penerapan transaksi murabahah, yaitu:

- 1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko)ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

²⁹*Ibid.*,

- 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
- 3) Dalam transaksi ini bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.

5. Ketentuan Umum Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah* seabgai berikut;³⁰

- a. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 195

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.
- 4) Dalam jual-beli bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendandatangani kesepakatan awal pemesanan.

- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kemabli sisa kerugiannya kepada nsabah.

c. Jaminan dalam *Murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Utang dalam *Murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugisn itu diperhitungkan.

e. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran sengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan palit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

6. Manfaat dan Risiko *Murabahah*

Selain memiliki manfaat, *murabahah* juga memiliki beberapa risiko pada bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada para pelanggannya. Manfaat dan risiko *murabahah* sebagai berikut:


- a. Manfaat yang didapat dari pembiayaan *murabahah* adalah adanya keuntungan yang timbul dari perbedaan harga beli dari pembekal dengan harga jual kepada pelanggannya, selain itu sistem pengurusan *murabahah* sangat sederhana sehingga mudah dalam penanganannya.
- b. Risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:³¹
 - 1) *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, h. 107

- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualanya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- 4) Dijual; karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

7. Skema Aplikasi Pembiayaan Murabahah

Secara umum aplikasi pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut:³²



Keterangan :

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah. Melakukan negosiasi harga dan barang pesanan serta persyaratan dalam pembiayaan murabahah.
- 2) Bank Syariah dan nasabah melakukan akad jual beli

³²*Ibid.*,

- 3) Bank Syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, bisa juga dilakukan wakalah kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.
- 4) Supplier mengirim barang yang diinginkan nasabah.
- 5) Nasabah menerima barang dan dokumen yang diperlukan dari supplier.
- 6) Nasabah membayar pembelian barang dagangan kepada bank sesuai kesepakatan, secara tunai atau mengangsur, lama pembayaran dan sebagainya.

C. Multijasa

1. Pengertian Multijasa

Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Sedangkan transaksi ijarah dalam pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan kafalah. Seperti pada firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi³³.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

³³ Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawalipers, 2017), 117

2. Produk Multijasa

Produk pembiayaan multi jasa pada perbankan syariah antara lain:

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed aset* atau kendaraan bermotor, selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku, serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

b. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multi jasa adalah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk penggunaan untuk barang siap pakai maupun kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad *kafalah* atau *ijarah*.³⁴

c. Pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan sesuai syariah adalah multijasa dengan fasilitas pembiayaan menggunakan konsep *ijarah* dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembayaran, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah.

d. Pembiayaan Haji dan Umroh

Pembiayaan haji dan umroh adalah multi jasa untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau suatu

³⁴ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), 283.

jasa. Pembiayaan multi jasa digunakan untuk tujuan biaya perjalanan ibadah haji, biaya perjalanan ibadah umroh, biaya kesehatan, biaya

3. Ketentuan Pembiayaan Multijasa

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 ketentuan dari pembiayaan multijasa yaitu:³⁵

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad ijarah atau *kafalah*.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
- c. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

³⁵ ³⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), 275-276

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. Bank BRISyariah Kc. Bandar Lampung Kedaton

1. Sejarah PT. Bank BRISyariah Kc. Bandar Lampung Kedaton

Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdiri pertama kali di Purwokerto Jawa Tengah dengan nama *Hulp-en Spaabank der Islandsche Besruurs Abtenaren* (Bank bantuan dan simpanan kaum milik priyayi yang berkebangsaan Indonesia/pribumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 didirikan oleh Raden Arria Wirjaatmaja yang selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya BRI.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sejak berdirinya tahun 1895 yang berdasarkan pelayanan pada masyarakat kecil hingga sekarang masih tetap konsisten dengan pemberian fasilitas kredit kepada golongan masyarakat kecil. Seiring dengan berkembangnya dunia perbankan yang semakin pesat Bank Rakyat Indonesia membuka dua unit usaha sistem bunga dan bagi hasil.³⁶

Aktivitas PT Bank BRISyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku

³⁶Dokumen BRISyariah Kc Bandar Lampung Kedaton

Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah Tbk.

Dengan lahirnya BRI Syariah yang pertama maka Bank BRI Syariah terus melakukan gerak cepat dengan melakukan ekspansi dan membuka cabang di beberapa kota di Indonesia yakni Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Malang, Cirebon, dan Lampung.

2. Visi dan Misi PT. Bank BRISyariah Kc. Bandar Lampung

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.³⁷

³⁷Dokumen BRISyariah Kc Bandar Lampung Kedaton

3. Motto

BRI Syariah mempunyai motto yang berbunyi ‘‘ Bersama Wujudkan Harapan Bersama’’ sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang mempunyai arti bahwa BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh stake holder BRI Syariah baik *internal* (seluruh karyawan) maupun *eksternal* (nasabah) merupakan instrument yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan *stake holder*.

B. Produk dan Aplikasi Akad di PT BANK BRISyariah Kc Bandar Lampung

1. Produk Penghimpunan

a. Tabungan Faedah BRI Syariah

Tabungan Faedah BRI Syariah adalah tabungan perorangan yang bersifat titipan dan fleksible dalam penyetoran dan penarikan.

Tabungan ini memiliki fasilitas yaitu :

- 1) Setoran awal minimal Rp 100.000
- 2) Setoran selanjutnya minimal RP 10.000
- 3) Saldo minimal Rp 50.000
- 4) Gratis biaya adminitrasi bulanan tabungan
- 5) Gratis biaya bulanan kartu ATM
- 6) Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank
- 7) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima

b. Tabungan Haji BRI Syariah IB

Tabungan Haji BRI Syariah IB ialah simpanan yang dikhususkan bagi perorangan dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji. Tabungan haji BRI Syariah IB ini memiliki beberapa fasilitas:

- 1) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- 2) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara online
- 3) Gratis biaya asuransi jiwa dan kecelakaan dan biaya adminitrasi tabungan
- 4) Bagi hasil yang kompetitif
- 5) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang di dapatkan
- 6) Online dengan siskohat
- 7) Kemudahan dalam mempersiapkan ibadah haji

c. Tabungan Impian BRI Syariah IB

Tabungan Impian BRI Syariah IB adalah tabungan berjangka BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana. Tabungan Impian BRI Syariah IB ini memiliki beberapa fasilitas, yaitu:

- 1) Tenang, dikelola dengan prinsip syariah
- 2) Ringan, setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimal RP 100.00

- 3) Praktis, tidak perlu datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin bulanan dengan adanya auto debit
- 4) Fleksibel, bebas memilih jangka waktu maupun tanggal auto debit setoran rutin
- 5) Gratis, biaya administrasi tabungan dan premi asuransi
- 6) Aman, karena otomatis dilindungi asuransi jiwa
- 7) Mudah, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan
- 8) Kompetitif, bagi hasil yang menarik
- 9) Nyaman, dengan layanan berstandar tinggi dari BRI Syariah dalam meningkatkan kedisiplinan dalam meningkatkan kedisiplinan untuk mewujudkan impian.

d. Deposito BRI Syariah IB

Fasilitas antara lain :

- 1) Aman karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- 2) Baesedia pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
- 3) Bagi hasil yang kompetitif
- 4) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapat
- 5) Pemindah bukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening tabungan atau giro
- 6) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat di perpanjang

7) Dapat di jadikan sebagai jaminan pembiayaan

e. Giro BRI Syariah Ib

Giro BRI Syariah Ib merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadhah yad dhaamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek /bilyet giro .

Keuntungan dan fasilitas yang diberikan berupa online real time diseluruh kantor BRI Syariah dan laporan dana berupa rekening koran setiap bulannya.³⁸

2. Produk penyaluran dana (*landing*)

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT BANK BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung sebagai berikut :

a. KKB BRI Syariah IB

KKB BRI Syariah IB merupakan produk jual beli yang menggunakan sistem murabahah. Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah sistem syariah, jangka waktu minimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Produk ini dilaunching bertujuan untuk pembelian mobil baru, second, take over, atau pengalihan pembiayaan KKB dan pembiayaan lain

³⁸ Dokumen BRISyariah Kc Bandar Lampung Kedaton

b. Kepemilikan Rumah (KPR) BRI Syariah IB

Kepemilikan Rumah (KPR) BRI Syariah IB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Tujuan dari produk ini adalah pembelian property, pembangunan atau renovasi rumah dan take over atau pengalihan pembiayaan KPR.

c. Pembiayaan Umrah BRI Syariah IB

Produk pembiayaan umrah BRI Syariah IB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat atau jasa (*Ijarah Multijasa*). Produk ini dapat dapat membantu dalam menyempurnakan niat ibadah dan berziarah ke Baitullah.

d. Pembiayaan Mikro IB

Pembiayaan untuk mikro dimana nasabah hanya dapat melakukan pembiayaan sebagai modal usaha sebesar 5 juta sampai dengan 50 juta dengan tenor waktu maksimal 12 bulan dan tanpa anggunan.

e. Pembiayaan Mikro 75IB

Pembiayaan untuk mikro dimana nasabah hanya dapat melakukan pembiayaan sebagai modal usaha sebesar 5 juta sampai

dengan 75 juta dengan tenor waktu maksimal 36 bulan dan dengan anggunan.

f. Pembiayaan Mikro 200IB

Pembiayaan untuk mikro dimana nasabah hanya dapat melakukan pembiayaan sebagai modal usaha sebesar >100 juta sampai dengan 200 juta dengan tenor waktu maksimal 36 bulan dan dengan anggunan.

g. Kur Mikro IB

Pembiayaan untuk mikro dimana nasabah hanya dapat melakukan pembiayaan sebagai modal usaha 5 juta sampai dengan 25 juta sampai tenor waktu maksimal 36 bulan dan tanpa anggunan. Produk ini memberikan margin kecil karena merupakan subsidi pemerintah.

h. Kepemilikan Multi Jasa (KMJ)

Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) adalah paket barang atau suatu pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.³⁹

³⁹ Dokumen BRISyariah Kc Bandar Lampung Kedaton

3. Jasa (*Service*)

- a. Kartu ATM BRIS dan Kartu Debit BRIS
- b. Kartu *co-branding*
- c. *University/School Payment System*
- d. Jaringan ATM BRIS, ATM BRI, ATM Bersama, ATM Prima
- e. *Electronic Data Capture* (EDC)
- f. *SMS Banking*
- g. *Mobile BRIS*
- h. Call BRIS 500-789

C. Aplikasi Kepemilikan Multijasa dengan Akad Murabahah di PT. Bank BRISyariah Kc.Bandar Lampung Kedaton

Secara umum produk yang ada di PT.Bank BRISyariah Kc. Bandar Lampung Kedaton salah satunya adalah Kepemilikan Multijasa (KMJ) dengan menggunakan akad *murabahah*. Kepemilikan Multijasa (KMJ) adalah paket barang atau suatu pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

Pada produk kepemilikan multi jasa (KMJ) di PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton merupakan produk yang diberikan khusus kepada nasabah pensiun untuk keperluan konsumtif. Dalam melakukan pembiayaan nasabah membayar angsuran dengan menggunakan gaji pensiun yang akan di proses di PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton. Pembiayaan

dengan akad *murabahah* di PT. Bank BRISyariah Kc. Bandar Lampung Kedaton dimana akad *murabahah* dilaksanakan dengan bank sebagai penyedia barang dan memiliki barang tersebut tanpa adanya permintaan dari nasabah atas perwakilannya.

Produk Kepemilikan Multijasa berada di bawah EmBP (*Employee Benefit Product*) merupakan produk yang ditunjukkan untuk nasabah yang berpenghasilan atau memiliki gaji dari instansi (*payroll*). Menurut bapak Andika Wisnu Bharata selaku *Marketing* bahwa produk Kepemilikan Multijasa memiliki daya tarik tersendiri dan banyak diminati dengan jumlah nasabah yang dimiliki per Desember 2019 kurang lebih 150 nasabah pensiunan yang mengajukan pembiayaan karena tidak ada jaminan dan hanya menggunakan SK kerjanya, nasabah tersebut dapat menikmati fasilitas pembiayaan di PT.Bank BRISyariah Kc.Bandar Lampung Kedaton.⁴⁰

1. Pengajuan Pembiayaan

Pengajuan pembiayaan adalah proses dimana nasabah datang ke pihak bank untuk melakukan diskusi tentang apa yang ingin nasabah lakukan terkait pembiayaan yang ingin diajukan oleh calon nasabah atau bertukar informasi antara pihak bank dengan nasabah.

2. Syarat-syarat

a. Persyaratan Nasabah

- 1) WNI
- 2) Pensiunan pegawai lembaga/instansi pemerintah

⁴⁰ Wawancara dengan bapak andika wisnu bharata, 27 maret 2019


- 3) Janda/duda pensiunan pegawai lembaga/instansi pemerintah
- b. Telah memasuki usia pensiun
 - 1) Usia maksimal 75 tahun saat pembiayaan jatuh tempo
 - 2) Usia minimal 50 tahun khusus janda/duda
 - c. Dokumen persyaratan nasabah
 - 1) Copy KTP pemohon dan KTP pasangan (bila sudah menikah)
 - 2) Copy kartu keluarga
 - 3) Copy surat nikah (bila sudah menikah/cerai)
 - 4) Asli SK pensiun atau asli SK janda/duda pensiun
 - 5) Asli SK terakhir dan SK pengangkatan
 - 6) Slip gaji pensiun
 - 7) Copy rekening tabungan 3 bulan terakhir
 - 8) Copy kartu identitas pensiun(KARIP)
 - 9) Pas foto pemohon beserta pasangannya

3. Alur Pembiayaan yang di terapkan PT.Bank BRISyariah Kc.Bandar Lampung

Berikut ini adalah bagan alur proses penyaluran pembiayaan di BPT.Bank BRISyariah Kc.Bandar Lampung :⁴¹

⁴¹ Dokumen BRISyariah Kc Bandar Lampung Kedaton

Gambar 3
Proses Pembiayaan PT. Bank BRISyariah



Keterangan :

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan di PT.Bank BRISyariah Kc. Bandar Lampung
2. Kemudian pihak bank melakukan analisa dan investigasi
3. Setelah dianalisis oleh admin pembiayaan menyusun usulan pengajuan pembiayaan yang diserahkan kepada Manager di PT.Bank BRISyariah Kc.Bandar Lampung Kedaton.
4. Pihak bank melakukan putusan pembiayaan dan penyampaian SP3 atau surat penolakan.

5. Kemudian terjadi akad murabahah, pihak bank memberikan wewenang pembelian barang kepada nasabah.
6. Nasabah membeli barang tersebut kepada penjual.
7. Kemudian nasabah menyerahkan barang yang sudah dibeli tersebut ke BRISyariah Kc.Bandar Lampung Kedaton
8. Pihak nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

4. Analisis Aplikasi Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) DI PT.Bank BRISyariah Kc Bandar Lampung Kedaton

Dari hasil wawancara ibu Evi Valentina Maryanti selaku *Account Officer* di PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton mengatakan bahwa produk Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) banyak diminati oleh nasabah dengan jumlah nasabah yang dimiliki per Desember 2019 kurang lebih 150 nasabah pensiunan karena tidak ada jaminan dan hanya menggunakan SK kerjanya. Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.⁴²

Bank pada dasarnya dalam pelaksanaan pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) di PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton harus sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Pelaksanaan pembiayaan

⁴² Wawancara ibu Evi Valentina Maryanti selaku (*Account Officer*) di PT.Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton, 27 Maret 2019

Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) diberikan kepada nasabah pensiun yang membutuhkan barang atau jasa yang bersifat konsumtif seperti paket jasa pendidikan, paket jasa kesehatan, paket jasa lainnya sesuai dengan syariah kecuali paket perjalanan umrah dan paket perjalanan ibadah haji. Dalam pelaksanaan pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) di PT.Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton menggunakan akad *murabahah*, dimana akad tersebut dilaksanakan dengan bank sebagai penyedia barang dan memiliki barang tersebut tanpa adanya permintaan dari nasabah atas perwakilannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andika Wisnu Bharata selaku *Marketing* di PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton sebelum mengajukan pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) maka pihak nasabah harus mengetahui ketentuan dan prosedur yang ada. Ketentuan pengajuan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) antara lain :

- 1) Pensiunan pegawai instansi pemerintah
- 2) Janda/duda dari pegawai instansi pemerintah
- 3) Usia minimal 45 tahun dan maksimal 75 tahun pada saat mengajukan pembiayaan (khusus janda/duda dari pensiunan pegawai instansi pemerintah)
- 4) Telah menerima SK pensiun
- 5) Uang pensiun diproses oleh PT.Taspen
- 6) Uang pensiun dibayarkan di BRI Syariah

- 7) Tidak terdaftar dalam *black list*, *watch list*, dan daftar kredit/pembiayaan bank Indonesia.

Dalam melakukan pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) maka prosedur yang harus dilakukan adalah :⁴³

- 1) Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan

Dalam mengajukan pembiayaan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, seperti pengisian formulir pengajuan, melengkapi berkas dan persyaratan yang harus dilengkapi lainnya. Pihak bank menjelaskan kepada nasabah jumlah pembiayaan yang harus diajukan dalam Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) minimal Rp5.000.000 hingga Rp 100.000.000 dan jangka waktu dalam pembiayaan tersebut minimal 12 bulan dan maksimal 180 bulan.

Sebelum melakukan pembiayaan pensiun yang dikenal Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) di PT BANK BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton pihak bank melakukan BI Cheking kepada calon nasabah. BI Cheking yang bertujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah mempunyai tanggungan di bank lain atau tagihan agar pihak bank lebih teliti dalam pemberian pembiayaan agar tidak terjadinya resiko.

- 2) Bank melakukan analisa dan investigasi

Analisa yang dilakukan oleh bank seperti pengecekan kesesuaian berkas, pengecekan agunan berupa pengecekan SK

⁴³ Wawancara bapak Andika Wisnu Bharata selaku (*Marketing*) di PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton, 27 Maret 2019

pensiun, dan sertifikat tanah. Untuk sertifikat tanah terdapat pengecekan yang lebih spesifik yaitu, pengecekan lokasi lahan, harga tanah dan pengukuran luas lahan. Selain melakukan pengecekan anggunan pihak bank menilai calon debiitur atas kemampuannya dalam menjalankan keuangan dan apakah calon debitur pernah mengalami permasalahan keuangan sebelumnya. Dengan begitu pihak bank bisa mengetahui kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran tersebut.

3) Putusan komite pembiayaan dan penyampaian SP3/surat penolakan

Dalam putusan komite pembiayaan kemudian nasabah dinyatakan lulus dalam proses pemberkasan maka calon nasabah berhak mendapatkan pembiayaan dari PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton. Kemudian penyampaian SP3/surat penolakan yang berisi struktur pembiayaan, jaminan, syarat penandatanganan akad, dan syarat pencairan.

Di PT BANK BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton yang menjadi jaminan dalam Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) yang diberikan pihak bank kepada nasabah pensiunan berupa surat keputusan pensiunan (SK) dari pemerintah maupun instansi pemerintah, selain menggunakan SK jaminan yang digunakan dalam pembiayaan pensiun berupa sertifikat tanah.

4) Pemenuhan syarat realisasi pembiayaan

Syarat realisasi pembiayaan antara lain pensiunan pegawai instansi pemerintah, janda/duda dari pegawai instansi pemerintah, usia minimal 45 tahun pada saat mengajukan pembiayaan (khusus janda/duda dari pensiunan pegawai instansi pemerintah), telah menerima SK pensiun, uang pensiun diproses oleh PT.Taspen, uang pensiun dibayarkan di BRI Syariah, tidak terdaftar dalam *black list*, *watch list*, dan daftar kredit/pembiayaan bank Indonesia. Sebelum pembiayaan dicairkan maka pihak bank melakukan pengecekan kembali kelengkapan berkas yang diajukan oleh calon nasabah.

5) Terjadi akad antara pihak bank dan nasabah

Setelah semua syarat sudah terpenuhi maka pihak bank melakukan akad dengan nasabah. Dalam akad tersebut pihak bank melakukan perjanjian dengan nasabah mengenai jumlah pembiayaan, angsuran, anggunan dan asuransi oleh calon nasabah kepada PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton. Asuransi yang diberikan oleh pihak bank kepada calon nasabah tidak membedakan umur Pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT. Bank BRISyariah Kc. Bandar Lampung Kedaton dimana akad *murabahah* dilaksanakan dengan bank sebagai penyedia barang dan memiliki barang tersebut tanpa adanya permintaan dari nasabah atas perwakilannya.

6) Pembayaran angsuran pembiayaan

Pembayaran angsuran pembiayaan dapat di realisasikan apabila persyaratan pengajuan pembiayaan telah terpenuhi dan sudah mendapatkan persetujuan untuk pembiayaan yang diajukan. Dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah minimal 2-3 kali angsuran pembiayaan, dan margin 3% dari jumlah pembiayaan. Untuk 2 kali angsuran digunakan untuk pola pembelian, sedangkan untuk 3 kali angsuran digunakan untuk pola *take over*. Penentuan margin ditentukan dengan besarnya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pensiunan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) pada akad *murabahah* adalah nasabah datang ke pihak bank untuk mengajukan pembiayaan, bank melakukan analisa dan investigasi, putusan komite pembiayaan dan penyampaian SP3/surat penolakan, pemenuhan syarat realisasi pembiayaan, terjadi akad antara pihak bank dan nasabah dan pembayaran angsuran pembiayaan. Dalam akad tersebut maka pihak nasabah harus menandatangani sebuah perjanjian yang akan dijadikan jaminan, biasanya jaminan yang ada dalam produk Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) berupa SK pensiun.

B. Saran

Hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan saran yang sekiranya akan memberikan manfaat kepada pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran yang disampaikan peneliti yaitu PT. Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton mampu mempertahankan pelayanan yang baik kepada nasabah dan akan memberikan keuntungan terhadap bank.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Al-Arif M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000
- Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- AL-URBAN:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol.1,No.2 Desember 2017
- Bungin M.Burhan, *Metode Penelitian Sosial&Ekonomi*, Kencna:Prenada Media Group, 2013
- Cholid Narbuko dan Drs. H.Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta :Aksara, 2013
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta,2011
- Emzir, M.Pd, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013
- J.Moleong,Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Machmud Amir, Rukman, *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Study Empiris di Indonesia*,PT Gelora Aksara Pratama: Erlangga, 2010
- Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Muljono Djoko, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: ANDI, 2015
- Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014

Saufuddin Azwar, M.A, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, 2010

Sudarsono Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Jakarta: Ekonosia, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung :Alfabeta, 2011

Umam Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

LAMPIRAN

PERUBAHAN REDAKSI JUDUL / LOKASI PENELITIAN

Nomor : Istimewa
Lamp : -
Prihal : Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka saudara/saudari;

Nama : **EFA AMBAR WULAN**
NPM : 1602080099
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : "Aplikasi Kepemilikan Multi Jasa Pada Akad Murabahah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton"

Telah kami setuju perubahan judul menjadi "Prosedur Kepemilikan Multi Jasa Pada Akad Murabahah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton. Perubahan ini disebabkan untuk mempermudah mendapatkan data.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui,
Pembimbing Tugas Akhir



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Metro, Oktober 2019

Mahasiswa Ybs.



Efa Ambar Wulan
NPM. 1602080099

APD (ALAT PENGUMPUL DATA)1

APLIKASI KEPEMILIKAN MULTI JASA (KMJ) PADA AKAD MURABAHAH DI PT. BANK BRI SYARIAH KC BANDAR LAMPUNG KEDATON

A. Wawancara dengan *Account Officer* di PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton

1. Produk pembiayaan apa yang paling banyak diminati nasabah pada PT. Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton
2. Bagaimana ketentuan dan prosedur pembiayaan di PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton?
3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan kepemilikan multi jasa di PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton?
4. Mengapa produk pembiayaan kepemilikan multi jasa pada PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton diminati banyak nasabah?

B. Dokumentasi di PT Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton

1. Profil PT. Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton
2. Fomulir pengajuan pembiayaan di PT. Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton
3. Brosur produk PT. Bank BRI Syariah Kc Bandar Lampung Kedaton

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

Metro, Juli 2019
Mahasiswa Ybs



Efa Ambar Wulan
NPM 1602080069'



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-750/In.28/S/OT.01/08/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EFA AMBAR WULAN

NPM : 1602080069

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080069.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 September 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtarji Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: iaimetro@metro.univ.ac.id

Nomor : B-1368/In.28.3/PP.00.9/05/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

27 Mei 2019

Kepada Yth:
Esty Apridasari, M.Si
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Efa Ambar Wulan
NPM : 1602080069
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Aplikasi Kepemilikan Multijasa Pada Akad Murabahah Di BRI Syariah K.C. Bandar Lampung Kedaton

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG
PT BANK BRISYARIAH TBK
PERIODE JULI 2019**



Catatan :

PT BANK BRISYARIAH TBK
KC BANDAR LAMPUNG
[Signature]
BADAN
PEMIMPIN CABANG



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Efa Ambarwulan
NPM : 1602080069

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VI/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan
	Kamis / 1-8-2019		<ul style="list-style-type: none">- cek penggunaan huruf Kapital- cek penggunaan kata depan- Pada teori produk financing, ada apa saja produknya?- Jangan terpisah antara sub judul dan isinya- Bagaimana prosedur pengajuan KMO? di BAB 3 belum jelas.

Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ysb,

Efa Ambarwulan
NPM. 1602080069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Efa Ambarwulan
NPM : 1602080069

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VI/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan
	Senin / 1 - 7 - 2019		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan footnote, cek lagi margin dan fontnya, sesuaikan dengan ketentuan- Pada LBM, antar satu paragraf dengan paragraf yang lainnya harus ada keterkaitan.- Perhatikan penulisan kalimat, SPOR nya harus jelas agar mudah dipahami- Kurangi penggunaan kata "dengan" pada awal paragraf / kalimat.- pada rumusan masalah, tidak perlu diberi angka 1, karena pertanyaan penelitiannya memang hanya satu.

Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ysb,

Efa Ambarwulan
NPM. 1602080069



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Efa Ambarwulan
NPM : 1602080069

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VI/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan
	Kamis / 27-6-2019		<ul style="list-style-type: none">- cek tanda baca- LBM dispesifikasikan ke topik yang akan dibahas- kata asing dicetak miring- sumber data primer diperbaiki- kutipan harus disertai dengan footnote.

Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ysb,

Efa Ambarwulan
NPM. 1602080069



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Efa Ambarwulan
NPM : 1602080069

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VI/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan
	Rabu / 10 Juli 2019		- teori diberikan footnote - sub bab teori diperbaiki

Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ysb,

Efa Ambarwulan
NPM. 1602080069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Efa Ambarwulan
NPM : 1602080069

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VI/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan
	Selasa / 23 - 7 - 2019		<ul style="list-style-type: none">- Hasil wawancara dan dokumentasi saat penelitian masukan di BAB 3- Teori pindahkan ke BAB 2.- Lampirkan APD- Cek lagi penulisan, Perbaiki salah fctk-

Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ysb,

Efa Ambarwulan
NPM. 1602080069



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail : syariah.iain@metrouvin.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Efa Ambar Wulan

Jurusan : D3 PBS

NPM : 1602080069

Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	Senin / 5-8-2019		<ul style="list-style-type: none">- prosedur KMJ dipergelas lagi, jelaskan secara mendetail dan spesifik- lengkapi TA dari awal-akhir.

Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Efa Ambar Wulan
NPM. 1602080069



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail : syariah.iain@metrouvin.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Efa Ambar Wulan
NPM : 1602080069

Jurusan : D3 PBS
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	Ambar / 9-8-2019		Acc TA untuk disidangkan.

Dosen Pembimbing

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Efa Ambar Wulan
NPM. 1602080069

RIWAYAT HIDUP



Efa Ambar Wulan lahir di Sidomulyo, 14 Agustus 1998, dari pasangan Bapak Paidi dan Ibu Rugiyem. Peneliti merupakan anak pertama dari satu bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD N 3 Sidomulyo dan lulus pada tahun 2010. Peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Sekampung dan lulus pada tahun 2013. Peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Sekampung lulus pada tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan pada tahun 2016 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Metro pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan D-III Perbankan Syariah hingga sekarang.